

PENGUATAN ETIKA PROFESI GURU MELALUI KEBIJAKAN SATUAN PENDIDIKAN DI ERA DIGITAL

Aprilia Kartika Muhtar¹, Reva Dwi Ariendra², Navisa Azahro³, Nur Khasanah⁴
^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia
aprilia.kartika.muhtar@mhs.uingusdur.ac.id¹,
reva.dwi.ariendra@mhs.uingusdur.ac.id², navisa.azahro@mhs.uingusdur.ac.id³,
nur.khasanah@uingusdur.ac.id⁴.

ABSTRACT

The rapid development of digital technology in education has significantly transformed learning methods and interactions between teachers and students, while also creating new challenges in the implementation of teacher professional ethics. Therefore, strengthening teacher professional ethics is essential to maintain professionalism in the digital era. This article aims to examine the reinforcement of teacher professional ethics through educational unit policies in the digital era. The study employs a qualitative approach using library research by analyzing relevant literature sources. The findings indicate that educational unit policies play a strategic role in guiding teachers' professional behavior, particularly in the use of digital technology, online communication, and student data protection. Effective implementation of these policies is supported by strengthening ethics-based digital literacy, teacher role modeling, and collaboration among schools, families, and communities. In addition, continuous monitoring and evaluation are crucial to ensure policy effectiveness. In conclusion, strengthening teacher professional ethics through adaptive, systematic, and sustainable policies can create an ethical, safe, and integrity-based educational environment in the digital era.

Keywords: Digital era, digital literacy, educational policy, teacher professional ethics, school policy.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dalam dunia pendidikan membawa perubahan signifikan terhadap pola pembelajaran dan interaksi antara guru dan peserta didik, yang sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam penerapan etika profesi guru. Oleh karena itu, penguatan etika profesi guru menjadi penting untuk menjaga profesionalisme di era digital. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penguatan etika profesi guru melalui kebijakan satuan pendidikan di era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan melalui analisis berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan satuan pendidikan memiliki peran strategis dalam mengarahkan perilaku profesional guru, terutama dalam penggunaan teknologi digital, komunikasi daring, serta perlindungan data peserta didik. Implementasi kebijakan yang efektif didukung oleh penguatan literasi digital berbasis etika, keteladanan guru, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan kebijakan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan etika profesi guru melalui kebijakan yang adaptif, sistematis, dan berkelanjutan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang beretika, aman, dan berintegritas di era digital.

Kata Kunci: Era digital, literasi digital, kebijakan Pendidikan, etika profesi guru, satuan Pendidikan.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Transformasi ini tidak hanya memengaruhi metode pembelajaran, tetapi juga mengubah pola interaksi antara guru dan peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas. Penggunaan media digital seperti platform pembelajaran daring, media sosial, dan aplikasi komunikasi telah menjadi bagian integral dalam proses pendidikan modern. Namun demikian, kemajuan ini juga menghadirkan berbagai tantangan baru, khususnya terkait dengan etika profesi guru dalam memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab (Suheri et al., 2020). Dalam konteks tersebut, etika profesi guru menjadi aspek yang sangat penting untuk diperkuat. Etika profesi tidak hanya mengatur perilaku guru dalam lingkungan pembelajaran konvensional, tetapi juga mencakup perilaku di ruang digital yang cenderung lebih terbuka dan kompleks. Tanpa adanya pemahaman dan penerapan etika yang baik, penggunaan teknologi digital berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pelanggaran privasi, komunikasi yang tidak profesional, hingga penyebaran

informasi yang tidak tepat (Suwatno, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memastikan bahwa guru tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai pedoman yang mengatur penggunaan teknologi digital oleh guru agar tetap selaras dengan kode etik profesi. Selain itu, kebijakan juga berperan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berintegritas. Kebijakan yang dirancang secara komprehensif dan adaptif diharapkan mampu menjawab tantangan etika di era digital, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan berbagai pihak (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020). Lebih lanjut, implementasi kebijakan etika profesi guru tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sinergi antar pihak tersebut menjadi penting dalam membangun budaya digital yang

beretika serta meningkatkan kesadaran moral dalam penggunaan teknologi. Selain itu, penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai etika juga menjadi kunci dalam membentuk guru yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas profesional yang tinggi (Prasetyaningtyas et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penguatan etika profesi guru dapat dilakukan melalui kebijakan satuan pendidikan di era digital. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga tetap berlandaskan pada nilai-nilai etika dan profesionalisme.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena data yang digunakan dalam penelitian diambil dari berbagai sumber tekstual seperti buku, jurnal ilmiah dan dokumen resmi terkait dengan topik peran satuan pendidikan dalam mendukung etika profesi guru di era digital. Tinjauan literatur merupakan

suatu metode yang menekankan pada pengumpulan dan analisis data sekunder untuk memperoleh pemahaman konseptual dan teoritis yang mendalam terhadap suatu fenomena (Creswell, 2010). Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan berbagai konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu terkait kebijakan etika profesi guru, kemudian dilakukan analisis secara sistematis untuk menemukan hubungan antar konsep. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pengembangan, implementasi, strategi dan evaluasi kebijakan etika guru dalam konteks digital. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari jurnal ilmiah terkini yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari referensi, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi seperti pedoman etika pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansi, reliabilitas, dan kebaruan informasi untuk mendukung validitas penelitian (Suwatno, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dokumen, yang meliputi pengumpulan berbagai dokumen terkait etika profesi guru, kebijakan pendidikan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Data yang dikumpulkan kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema utama, seperti pembuatan kebijakan berbasis etika, implementasi kebijakan, strategi implementasi, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi, yaitu pemeriksaan mendalam terhadap isi berbagai sumber sastra untuk menemukan makna, pola, dan hubungan antar konsep. Proses analisis berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu: (1) reduksi data dengan memilih informasi yang relevan, (2) menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif, dan (3) menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data (Sugiyono, 2019). Melalui analisis tersebut, peneliti mampu mengembangkan konseptualisasi komprehensif tentang peran lembaga pendidikan dalam mendukung etika profesi guru di era digital. Dengan pendekatan ini diharapkan penelitian mampu memberikan wawasan dan kontribusi konseptual terhadap pengembangan

kebijakan etika profesi guru yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Konseptualisasi Kebijakan Etika Profesi Guru di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang besar dalam metode pendidikan, terutama dalam cara interaksi, komunikasi, dan penyampaian informasi oleh para pengajar. Dalam hal ini, etika profesi guru tidak hanya terbatas pada lingkungan kelas tradisional, tetapi juga meluas ke dalam ruang digital yang terbuka dan terus berubah. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu pendekatan kebijakan etika yang dapat secara sistematis dan kontekstual menjawab tantangan ini (Febiany, Nadziva, Pratiwi, et al., 2025).

Kebijakan etika profesi guru pada dasarnya adalah sekumpulan prinsip, norma, dan peraturan yang ditujukan untuk mengarahkan perilaku profesional guru agar tetap sejalan dengan nilai moral, kode etik, dan standar pendidikan. Di era digital ini, kebijakan tersebut memiliki peran yang lebih rumit, tidak hanya sebagai panduan normatif, tetapi juga

berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan pelanggaran etika seperti penyalahgunaan media sosial, pelanggaran privasi siswa, dan komunikasi yang tidak profesional. Ini menegaskan bahwa kebijakan etika memiliki peran strategis dalam mempertahankan integritas dan profesionalisme guru di tengah laju perkembangan teknologi yang cepat (Putri et al., 2025)

Secara konseptual, penyusunan kebijakan etika dalam profesi pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai fundamental yang kuat, seperti integritas, tanggung jawab, profesionalisme, dan moralitas. Dasar ini diambil dari kode etik bagi guru, norma-norma sosial, serta nilai-nilai pendidikan yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya dasar yang jelas, hasil kebijakan tidak semata-mata administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen moral dalam menjalani profesi keguruan. Dalam konteks ini, kebijakan etika berfungsi sebagai pedoman dan pengawas perilaku guru dalam menjalankan kewajibannya, baik di sekolah maupun dalam dunia maya (Anggraini et al., 2025). Selanjutnya, penyusunan kebijakan etika juga harus

mempertimbangkan tantangan dan kebutuhan yang muncul di era digital. Perubahan digital dalam pendidikan telah menghasilkan berbagai bentuk interaksi baru, seperti komunikasi melalui media sosial, penggunaan platform pembelajaran online, dan pertukaran informasi yang cepat dan luas. Situasi ini memerlukan adanya kebijakan yang bersifat adaptif dan sensitif terhadap perubahan tersebut. Tanpa kebijakan yang khusus dan relevan, kemungkinan terjadinya pelanggaran etika akan meningkat, terutama dalam hal komunikasi digital dan perlindungan data siswa.

Selain itu, kebijakan etika dalam profesi guru perlu disusun secara terstruktur dan jelas agar mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Kejelasan dalam penetapan kebijakan mencakup pengaturan tentang perilaku yang diizinkan dan yang dilarang, serta akibat dari setiap pelanggaran. Dalam hal ini, penting untuk menggunakan bahasa yang sederhana tetapi tegas agar tidak menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan guru. Kebijakan yang tidak jelas justru bisa melemahkan pelaksanaan dan membuka peluang bagi pelanggaran etika (Ainiyah et al., 2025).

Penyusunan kebijakan etika juga menjelaskan pentingnya metode partisipatif dalam proses pembentukannya. Melibatkan berbagai pihak, seperti kepala sekolah, guru, staf pendidikan, dan komite sekolah, memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih menyeluruh dan realistis. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan sehingga penerapannya lebih efektif. Dengan cara ini, kebijakan etika tidak hanya berfungsi sebagai dokumen resmi, tetapi juga sebagai kesepakatan bersama yang dijalankan secara kolektif (Priyono & Arief, 2022).

Di sisi lain, sifat dari teknologi digital yang terus berubah mengharuskan kebijakan etika untuk bersifat adaptif dan responsif. Kebijakan yang tidak berubah akan sulit untuk mengikuti perkembangan yang terjadi dalam praktik penggunaan teknologi di dunia pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem untuk memperbarui kebijakan secara rutin agar tetap sesuai dengan keadaan saat ini. Pembaruan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan etika dapat mengantisipasi berbagai

ancaman baru yang muncul akibat kemajuan teknologi digital (Fadillah & Rigianti, 2024).

Dengan cara ini, pengembangan kebijakan etika bagi profesi guru di era digital tidak hanya terlihat dari pembuatan peraturan, melainkan juga dari pembentukan cara berpikir yang menyeluruh untuk menjaga profesionalisme para guru. Kebijakan etika harus bisa menggabungkan nilai-nilai moral, kebutuhan kontekstual, dan perkembangan teknologi dalam satu kesatuan yang harmonis. Melalui pendekatan ini, diharapkan kebijakan etika dapat menjadi dasar yang kuat dalam mendukung penguatan etika profesi guru di zaman digital.

Kebijakan Satuan Pendidikan dalam Penggunaan Teknologi Digital

Setelah merumuskan kebijakan etika bagi guru dengan pendekatan yang normatif, langkah berikutnya yang sangat penting adalah mengubah konsep itu menjadi kebijakan operasional di sekolah. Kebijakan ini berfungsi sebagai panduan nyata yang mengatur bagaimana guru seharusnya menggunakan teknologi digital,

sehingga tetap sesuai dengan nilai-nilai etika profesi mereka. Di zaman digital ini, adanya kebijakan yang khusus sangat penting, karena penggunaan teknologi dalam belajar dan berkomunikasi semakin banyak (Rahmadillah et al., 2025).

Penggunaan teknologi digital oleh guru, seperti sosial media, aplikasi chat, dan platform pembelajaran online, sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam pendidikan sekarang. Namun, tanpa adanya aturan yang jelas, penggunaan teknologi ini bisa menimbulkan berbagai masalah etis, seperti komunikasi yang tidak layak, penyebaran informasi yang salah, hingga pelanggaran privasi siswa (Anggoro et al., 2026).

Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus membuat aturan yang bisa mengarahkan dan mengontrol cara penggunaan teknologi digital dengan bijak. Salah satu hal penting dalam aturan ini adalah cara berkomunikasi secara digital antara guru dan siswa. Interaksi melalui media digital harus tetap profesional, baik dari segi bahasa, waktu, dan tujuan komunikasi. Guru harus menggunakan bahasa yang sopan, tidak membingungkan, serta

menjaga batasan hubungan agar tetap dalam kerangka profesional. Selain itu, waktu untuk berkomunikasi juga penting agar keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan tetap terjaga, baik untuk guru maupun siswa (Fadillah & Rigianti, 2024)

Aspek berikutnya adalah cara guru menggunakan media sosial. Media sosial sebagai tempat umum bisa sangat berpengaruh dalam menciptakan citra profesional guru. Jadi, sekolah perlu menetapkan aturan yang mengatur konten yang dibagikan oleh guru supaya tidak menyinggung, tidak adil, atau merugikan orang lain. Hubungan antara guru dan siswa di media sosial juga harus jelas aturannya supaya tidak membingungkan batas profesionalitas. Dalam hal ini, guru harus bisa menjaga penampilan profesional mereka meskipun berada di dunia digital yang lebih santai (Hidayat, 2025).

Selain itu, perlindungan informasi dan privasi siswa adalah hal yang sangat penting dalam aturan penggunaan teknologi digital. Sekolah harus memastikan bahwa setiap guru memahami betapa pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi

siswa, seperti nama, nilai, dan informasi penting lainnya. Di zaman sekarang, ada banyak risiko bocornya data, jadi dibutuhkan aturan yang jelas dan kesadaran etik yang tinggi dari setiap guru dalam mengelola informasi itu (Malim, 2025)

Kebijakan juga harus mengarahkan pemakaian teknologi digital supaya fokusnya meningkatkan kualitas belajar. Para guru didorong untuk memanfaatkan teknologi dengan cara yang kreatif dan baru, tapi tetap harus mengikuti aturan yang ada. Penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan sebaiknya dihindari, karena bisa membuat pembelajaran jadi kurang efektif dan berisiko menimbulkan masalah dalam pendidikan. Jadi, kebijakan tidak hanya membatasi, tetapi juga memberikan peluang bagi guru untuk berkembang dalam menggunakan teknologi dengan baik (Rahmadillah et al., 2025).

Aturan di sekolah harus bisa menunjukkan perbedaan antara dunia kerja dan kehidupan pribadi guru di internet. Kembang teknologi sering kali membuat batasan ini kabur, sehingga bisa menyebabkan masalah etika. Karena itu, harus pribadi, dan terlibat dalam kegiatan digital yang

melibatkan siswa. Penegasan batasan ini sangat penting untuk menjaga kehormatan dan profesionalisme guru sebagai pendidik (Saleh et al., 2025).

Jadi, kebijakan di sekolah tentang penggunaan teknologi digital tidak hanya berfungsi untuk mengawasi, tetapi juga sebagai panduan untuk ada aturan yang jelas mengenai bagaimana guru bisa berinteraksi, menggunakan akun, menciptakan budaya digital yang baik di sekolah. Aturan yang disusun dengan jelas, sesuai konteks, dan bisa diterapkan, akan membantu guru menjalankan tugas mereka dengan baik di zaman digital ini. Selain itu, aturan tersebut juga berfungsi untuk mencegah masalah etika, sehingga bisa tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan memiliki integritas.

Implementasi dan Strategi Penguatan Etika Profesi Guru

Implementasi kebijakan etika profesi guru adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik di lingkungan pendidikan. Di zaman digital ini,

pelaksanaan kebijakan etika tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga berkaitan dengan penciptaan budaya digital yang berlandaskan nilai moral dan profesionalisme. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan etika perlu dilakukan dengan cara yang sistematis, berkesinambungan, dan melibatkan semua unsur pendidikan. Pada dasarnya, implementasi kebijakan etika bertujuan untuk menumbuhkan perilaku guru yang bertanggung jawab, jujur, dan memiliki kesadaran moral dalam memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, kebijakan ini diarahkan untuk membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan etis, baik dalam interaksi tatap muka maupun di ruang digital. Ini menunjukkan bahwa kebijakan etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman formal, namun juga sebagai alat untuk membentuk karakter profesional guru (Suheri et al., 2020).

Dalam pelaksanaannya, kebijakan etika mencakup beberapa elemen utama, antara lain etika dalam penggunaan teknologi, etika dalam komunikasi digital, serta perlindungan data dan privasi. Guru diharapkan untuk menghindari tindakan yang

melanggar etika digital, seperti *plagiarisme*, penyebaran informasi yang tidak benar, atau perilaku yang merugikan siswa. Selain itu, komunikasi digital harus berlangsung secara sopan dan menghargai orang lain, sehingga dapat terjalin interaksi yang sehat dan profesional. Selain itu, setiap guru juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga perlindungan data siswa dalam penggunaan teknologi digital.

Namun, keberhasilan pelaksanaan kebijakan etika tidak semata-mata bergantung pada adanya aturan yang tertulis, melainkan juga pada kebiasaan dan budaya yang berkembang dalam lingkungan sekolah. Dalam konteks ini, guru memainkan peran penting sebagai contoh atau teladan dalam menerapkan nilai-nilai etika. Sikap serta perilaku guru dalam pemanfaatan teknologi digital akan menjadi panutan bagi siswa, sehingga pelaksanaan kebijakan etika perlu didukung dengan keteladanan yang berkesinambungan. Di samping itu, pengintegrasian nilai-nilai etika ke dalam kurikulum, terutama dalam aspek literasi digital dan pendidikan karakter, menjadi langkah krusial

untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan (Mujib & Akmaluddin, 2025).

Untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan etika profesi guru di era digital, diperlukan strategi yang menyeluruh dan terencana. Salah satu strategi utama adalah memperkuat literasi digital yang didasarkan pada nilai-nilai etika. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis dalam penggunaan teknologi, tetapi juga meliputi kesadaran untuk berperilaku etis di dunia digital. Dengan keterampilan literasi digital yang baik, guru dan siswa diharapkan dapat memilah informasi, menghindari penyebaran berita palsu, serta menggunakan teknologi dengan bijak dan penuh tanggung jawab.

Strategi selanjutnya adalah pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran yang berbasis digital. Pendidikan hendaknya tidak hanya terfokus pada pencapaian kognitif, tetapi juga harus dapat membentuk karakter siswa yang berdasarkan pada nilai-nilai moral. Melalui pengintegrasian ini, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, serta sikap kritis dapat dikembangkan dalam setiap kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan

teknologi digital. Pendekatan ini sangat penting guna membangun generasi yang tidak hanya terampil secara teknologi, tetapi juga memiliki integritas moral (Furnamasari, 2024). Selain itu, penataan peraturan yang tegas dan konsisten dalam pelaksanaannya juga merupakan strategi krusial dalam menjalankan kebijakan etika. Aturan yang jelas terkait penggunaan teknologi, norma bermedia sosial, serta perlindungan informasi pribadi akan memberikan kepastian bagi semua warga sekolah dalam bertindak di dunia digital. Dengan regulasi yang jelas, kemungkinan terjadinya pelanggaran etika seperti perundungan siber, plagiarisme, dan penyalahgunaan teknologi bisa dikurangi.

Peran pendidik sebagai panutan juga merupakan elemen dari strategi pelaksanaan yang tidak boleh diabaikan. Pendidik tidak hanya bertugas dalam menyampaikan pelajaran, tetapi juga menjadi contoh dalam penggunaan teknologi dengan cara yang etis dan profesional. Tindakan seperti menjaga komunikasi yang sopan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan menghormati privasi orang lain adalah contoh nyata dari penerapan etika

profesi di era digital. Selanjutnya, keberhasilan pelaksanaan kebijakan etika sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kerja sama antara ketiga kelompok ini sangat penting untuk menjamin bahwa nilai-nilai etika digital dapat diterapkan secara konsisten di berbagai setting. Orang tua berperan dalam memantau pemakaian teknologi di rumah, sementara sekolah memberikan pelatihan dan pendidikan, sehingga menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung perilaku digital yang etis (Prasetyaningtyas et al., 2025).

Sebagai penekanan, pelaksanaan kebijakan etika juga dapat didasarkan pada empat pilar literasi digital, yaitu keterampilan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Keempat pilar ini menjadi dasar dalam membentuk perilaku digital yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan moral. Dengan mengintegrasikan keempat pilar tersebut ke dalam praktik pendidikan, diharapkan pelaksanaan kebijakan etika dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan (Shina, 2021). Dengan demikian, implementasi dan strategi penguatan

etika profesi guru di era digital harus dilakukan secara holistik, mencakup aspek regulasi, pembiasaan, keteladanan, serta kolaborasi antar pihak. Pendekatan yang menyeluruh ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga tetap berlandaskan pada nilai-nilai etika dan profesionalisme.

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Etika Profesi Guru

Monitoring dan evaluasi merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan pendidikan yang berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan etika profesi guru yang telah dirumuskan dan diimplementasikan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks era digital, monitoring dan evaluasi tidak hanya berperan sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana refleksi untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta peluang perbaikan dalam penerapan kebijakan etika di lingkungan satuan Pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020). Secara konseptual, monitoring

bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan secara langsung, sedangkan evaluasi berfungsi untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan berdasarkan indikator tertentu. Dalam implementasinya, monitoring dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap aktivitas digital warga sekolah, seperti penggunaan platform pembelajaran, interaksi melalui media sosial, serta komunikasi digital antara guru dan peserta didik. Selain itu, monitoring juga dapat diperkuat melalui mekanisme pelaporan terkait pelanggaran etika digital (Mujib & Akmaluddin, 2025).

Berbagai bentuk pelanggaran etika digital yang sering muncul, seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, plagiarisme, serta ujaran yang tidak santun, menjadi indikator penting dalam proses monitoring. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tanpa diimbangi dengan kesadaran etis dapat menimbulkan dampak negatif dalam lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, monitoring harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar setiap potensi pelanggaran dapat segera diidentifikasi dan ditangani

secara tepat (Mujib & Akmaluddin, 2025). Sementara itu, evaluasi kebijakan etika dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut telah dipahami dan diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti angket, observasi, wawancara, serta analisis terhadap perubahan perilaku guru dan peserta didik dalam penggunaan teknologi digital. Melalui evaluasi ini, satuan pendidikan dapat mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki.

Indikator keberhasilan dalam evaluasi kebijakan etika profesi guru di era digital dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu menurunnya tingkat pelanggaran etika digital, meningkatnya kesadaran dalam berkomunikasi secara santun, serta terciptanya lingkungan digital yang aman dan kondusif. Selain itu, keberhasilan juga dapat diukur melalui penguasaan literasi digital yang mencakup aspek kecakapan, budaya, etika, dan keamanan digital (Suwatno, 2022). Evaluasi juga dapat difokuskan pada penerapan *netiquette* atau etika berinternet dalam kehidupan sehari-

hari. Guru dan peserta didik yang mampu berkomunikasi secara santun, menghargai privasi orang lain, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi menunjukkan adanya keberhasilan dalam implementasi kebijakan etika. Sebaliknya, rendahnya kesadaran terhadap etika digital menjadi indikator perlunya penguatan kebijakan dan strategi implementasi.

Hasil dari monitoring dan evaluasi selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan yang konkret. Tindak lanjut tersebut dapat berupa pemberian sanksi edukatif, revisi kebijakan, serta pelaksanaan pelatihan ulang terkait etika digital. Pendekatan ini penting agar kebijakan etika tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar mampu membentuk perilaku profesional guru dalam penggunaan teknologi digital (Febiany, Nadziva, & Pratiwi, 2025). Dengan demikian, monitoring dan evaluasi kebijakan etika profesi guru di era digital harus dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kualitas kebijakan secara terus-menerus, sehingga

mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang beretika dan berintegritas.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penguatan etika profesi guru di era digital merupakan kebutuhan yang mendesak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Transformasi digital tidak hanya mengubah metode pembelajaran, tetapi juga memperluas ruang interaksi guru ke ranah digital yang menuntut tanggung jawab etis yang lebih kompleks. Oleh karena itu, etika profesi guru tidak lagi terbatas pada ruang kelas konvensional, melainkan mencakup perilaku dalam penggunaan media digital, komunikasi daring, serta pengelolaan informasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan satuan pendidikan memiliki peran strategis dalam memperkuat etika profesi guru. Kebijakan yang disusun secara sistematis, berbasis nilai moral, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi mampu menjadi pedoman dalam mengarahkan perilaku profesional guru. Selain itu, implementasi kebijakan yang efektif

ditandai dengan adanya integrasi nilai etika dalam literasi digital, keteladanan guru, serta dukungan dari seluruh ekosistem pendidikan.

Lebih lanjut, keberhasilan penguatan etika profesi guru juga dipengaruhi oleh strategi yang komprehensif, seperti peningkatan literasi digital berbasis etika, penguatan pendidikan karakter, serta penegakan aturan yang konsisten. Monitoring dan evaluasi kebijakan menjadi aspek penting untuk memastikan efektivitas implementasi, yang ditandai dengan menurunnya pelanggaran etika digital, meningkatnya kesadaran dalam berkomunikasi secara santun, serta terciptanya lingkungan digital yang aman dan berintegritas. Dengan demikian, penguatan etika profesi guru melalui kebijakan satuan pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan, adaptif, dan kolaboratif agar mampu menjawab tantangan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, N., Rafly, M., Nizammudin, S., Wicaksono, R. D., Trihantoyo, S., & Sholeh, M. (2025). Strategi dan Tantangan Pengembangan Karir Profesional Berkelanjutan Guru di Era Digital. *Jurnal Pendidik Indonesia*, 6(2), 99–119.
- Anggoro, Z. J., Aulia, N. S., & Rachmani, P. K. (2026). Etika Kerja Dalam Organisasi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 3(2), 121–130.
- Anggraini, S., Nadira, N., Siahaan, R., & Gaol, R. L. (2025). *Pemahaman Guru Terhadap Kode Etik Profesi Kependidikan : Studi Kasus Guru SMA Negeri 2 Binjai*. 94–101.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Fadillah, A. N., & Rigianti, H. A. (2024). *Pentingnya Profesionalisme Pendidikan di Era Globalisasi*. 9(September), 195–202.
- Febiany, F., Nadziva, N., & Pratiwi, D. S. (2025). PERAN ASOSIASI PROFESI DALAM MENEGAKKAN ETIKA PROFESI GURU DI ERA DIGITAL. *Jurnal Fakultas Tarbiyah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 13–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.2025.005.01.02>
- Febiany, F., Nadziva, N., Pratiwi, D. S., Tarbiyyah, F., Abdurrahman, U. I. N. K. H., & Pekalongan, W. (2025). PERAN ASOSIASI PROFESI DALAM MENEGAKKAN ETIKA PROFESI GURU DI ERA DIGITAL. 13–28. <https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.2025.005.01.02>
- Furnamasari, Y. F. (2024). Pendidikan Pancasila di Era Digital: Mengatasi Tantangan Moralitas dan Etika. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3).
- Hidayat, P. D. D. (2025). *Manajemen*

- Supervisi Pendidikan, meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Era Digital.*
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Panduan Etika Penggunaan Teknologi Informasi di Lingkungan Pendidikan.*
- Malim, H. (2025). *Peran Strategis dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Islam.* 1, 110–134.
- Mujib, A., & Akmaluddin, A. (2025). STRATEGI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBANGUN ETIKA DIGITAL DI ERA DIGITAL. *Journal of Social Sciences Spectrum*, 1(3).
- Prasetyaningtyas, Basuki, R. R., Zulaikha, S., & Takdir, M. (2025). *Profesionalisme Guru dalam Integrasi Teknologi: Pilar Penguatan Mutu Pendidikan dalam Sistem Manajemen Pendidikan Nasional.* 3(4), 5467–5473. 3(4), 5467–5473.
- Priyono, A., & Arief, A. (2022). *Profesionalisme Guru di Era Teknologi Disrupsi.* 3(2).
- Putri, V. Y., Fauzi, I., & Zawawi, M. I. (2025). PERAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGEMBANGKAN ETIKA GURU MADRASAH IBTIDAIYAH YANG BERKUALITAS. 06(02), 184–196.
- Rahmadillah, S., Padang, serli br, Sabrina, A., & Nasution, abdul fattah. (2025). Strategi Pengembangan Kompetensi Guru di Era Digital. *Cemara Journal*, III(Iv).
- Saleh, I., Maiyulia, Y., Hidayatullah, R., & Khairunnisa. (2025). Telaah Eksistensi Organisasi Profesi Guru di Era Society 5.0. *Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara*, 06(2), 81–96.
- Shina, A. F. I. (2021). Shina, A. F. I., dkk Modul INDONESIA CAKAP DIGITAL: Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Keislaman. Penerbit Samudra Biru.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.* Alfabeta.
- Suheri, A., Rosmawiah, Efrata, & Wisman, Y. (2020). Guru Profesional Di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 11(2), 278–291.
- Suwatno. (2022). *Etika Digital.* Universitas Pendidikan Indonesia.